PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAM GONDANGWETAN

TAHUN 2026

KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN
Jalan Raya No. 24 Gondangwetan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmatNya sehingga Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Dalam Rencana Kerja ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan serta sasaran dan target Rencana Kerja, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan Rencana Kerja yang ingin dicapai. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Rencana Kerja (RENJA Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan sasaran program untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangwetan. Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang seiring dengan perubahan dalam pencapaian pembangunan di Kecamatan Gondangwetan. Rencana Kerja tahun 2026 memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024, analisis kinerja pelayanan, Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan Akhir RKPD Kabupaten Pasuruan, telaah Usulan Program dan kegiatan Masyarakat, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dan rencana pendanaannya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih.

Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Pasuruan, Oktober 2025
CAMAT GONDANGWETAN

BAMBANG SUHARTONO.SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680423 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 02

DAFTAR ISI 03

BAB I PENDAHULUAN 04

1.1. Latar Belakang 04

1.2. Landasan Hukum 07

1.3. Maksud dan Tujuan 09

a.Maksud 09

b .Tujuan 09

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024 13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 22

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 37

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 38

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 39

3.3.1.Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 39

3.3.2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026 40

3.3.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis .. 41

3.3.4.Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB V PENUTUP 44

XXXIV. KECAMATAN GONDANGWETAN

RENCANA KERJA TAHUN 2026
KECAMATAN GONDANGWETAN
KABUPATEN PASURUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintahan Kecamatan disusun sebagai suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Gondangwetan mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala daerah, serta kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya penyusunan perencanaan untuk periode satu tahun ke depan agar dalam pelaksanaan nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

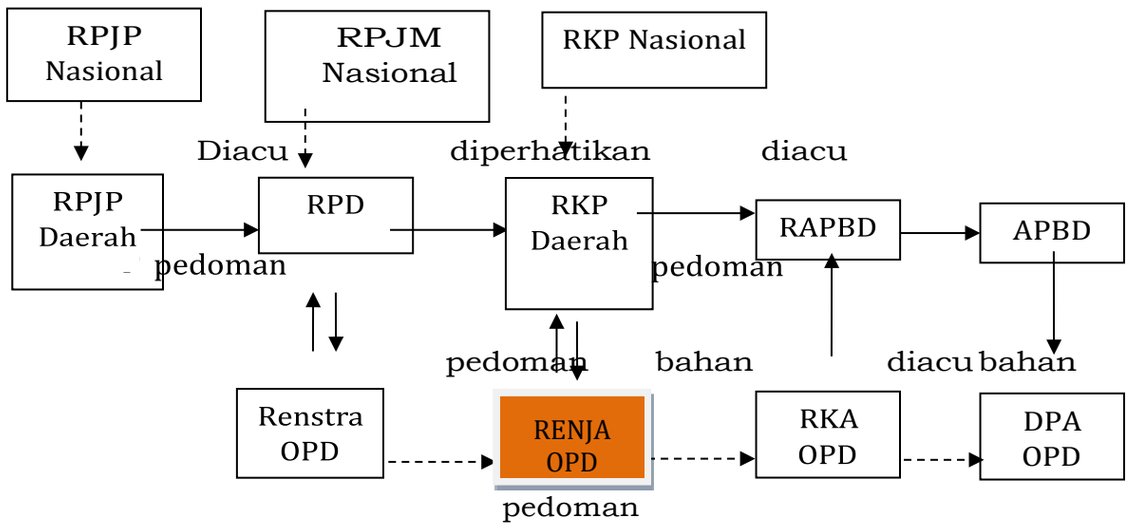

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja pada Tahun 2026 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Gondangwetan.

Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan kedua setelah rancangan awal, yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi rancangan akhir dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja, pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program kegiatan dan sub kegiatannya Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta Rencana dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Adapun penyusunan Renja yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja;
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dan Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Peragkat Daerah Tahun 2026 disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Keputusan Menteri dalam negeri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifiksi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 ;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu - isu strategis pada Tahun 2026.

b. Tujuan

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan dan sub kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh PD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja OPD Kecamatan Gondangwetan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Kecamatan Gondangwetan, proses penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Gondangwetan dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Gondangwetan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Gondangwetan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gondangwetan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Gondangwetan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangwetan

Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gondangwetan, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Gondangwetan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Gondangwetan untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan-kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan-usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten pasuruan secara keseluruhan

BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gondangwetan dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Gondangwetan dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstuktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Gondangwetan serta

penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Gondangwetan

Rencana Kerja PD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis PD Kecamatan Gondangwetan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja PD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29)
Realisasi belanja pada Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.780.492.827	3.496.926.575	92,7	283.566.252
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	6.999.800	100	200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realissai Kinerja SKPD	7.000.000	6.999.800	100	200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.301.700.650	3.038.032.848	92,0	269.947.162
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.622.213.000	1.432.987.862	90,9	189.228.138
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	379.830..200	377.788.115	99,5	2.042.085
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.580.000	41.580.000	100	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.807.477	144.160.624	99,6	646.853

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.440.677	8..3750.000	99,2	65.677
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	16.421.800	16.405.800	99,9	16.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.500.000	16.500.000	100	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.025.000	5.025.000	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.420.000	97.854.824	94,4	565.176
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.958.000	24.450.000	99,9	8.000
	Pengadaan Mebel	33.200.000	33.200.000	100	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.758.000	55.750.000	99,9	8000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.375.000	62.681.467	83,2	12.693.533
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.375.000	62.681.467	83,2	12.693.533
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.651.700	162.381.196	99,8	2.530.800,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	92.651.700	92.493.696	99,8	270.504
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.999.500	100	500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	54.888.000	99,8	112.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	358.744.870	355.758.490	99,2	2.986.380
	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	330.794.870	327.820.590	99,1	2.974.280
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21.005.000	21.005.000	100	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	309.789.870	306.815.590	99,0	2.974.280
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah	27.950.000	27.937.900	99,9	12.100

	yang ada di Kecamatan				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.950.000	27.937.900	99,9	12.100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	519.033.873,92	518.415.624	99,9	618.250
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.960.000	63.849.600	99,8	110.400
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.960.000	63.849.600	99,8	110.400
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	455.073.873,92	454.566.024	99,9	507.850
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	418.645.204	418.644.224	100	980
	Pemberdayaan Masyarakata di Kelurahan	36.428.669,92	35.921.800	98,6	506.870
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	77.588.000	77.560.000	99,9	28.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	77.588.000	77.560.000	99,9	28.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.138.000	59.110.000	99,9	28.000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18.450.000	18.450.000	99,9	0
		4.735.859.570,92	4.454.940.049	94,7	842.758.566

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.1 (T-C29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progrm/Kegiatan/Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1(2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
	Bidang Kewilayahan									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100					100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja yang Disusun Sesuai Pedoman	100					100	100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen					100	100	100%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Kantor	100					100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4					4	4	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	100					100	100	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Kantor	100					100	100	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan unit Peralatan Rumah Tangga	8					4	4	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Bahan Logistik Kantor	4					2	2	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100					100	100	100%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12					6	6	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi						100	100	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah						100	100	100%

	Pemerintah Daerah									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100					4	4	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100					100	100	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	24					12	12	106%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase dokumen/ laporan administrasi PD yang baik/ sesuai regulasi	100					4	4	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100					100	100	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	24					12	12	106%
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintahan	Persentase laporan penyediaan jasa kantor	100					100	1001	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Umlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65					36	36	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100					100	100	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan)	44					14	14	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	36					12	12	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	32					12	12	100%

	Administrasi Kepegawaian Perangka Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100					100	100	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50					30	30	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100					100	100	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	24					8	8	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor	12					4	4	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12					10	10	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100					100	100	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1					1	1	100%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5					55	5	100%
	Pengadaan Mebel	Pumlah engadaan Mebel	2					2	2	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi Baik	100					100	100	100%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36					12	12	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10					5	5	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1					1	1	100%
	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan	20					10	10	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/sekretariat yang terdiri :
   a. Sekretaris
   b. Subag Umum dan Kepegawaian
   c. Subag Penyusunan Program dan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
   a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
   b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
   c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Gondangwetan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi rung lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

OPD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab, dalam rangka

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gondangwetan yang sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran stratejiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gondangwetan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gondangwetan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan :

   - Visi dan misi organisasi yang jelas
   - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
   - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
   - Adanya sarana dan prasarana

   Kelemahan :

   - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
   - Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
   - Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
   - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang

   - RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2024-2026)
   - Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah yang kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2(T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan GondangwetanKabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	**TUJUAN :**											
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	-	-	3,03	3,15	3,25	3,35	2,30	3,03	3,25	3,35	
B	**SASARAN :**											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	95,20	95,45	95,60	95.75	99,81	99,99	95,60	95.75	
2	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Konflik sosial dan Kriminalitas di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Pemerintahan Desa Yang Kolaboratif, Transparan dan Akuntabel	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	76,00	76,00	76,50	77,00	70,30	72,05	76,50	77,00	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah " Kabupaten Kecil " yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan dilapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan diwilayah Kecamatan Gondangwetan juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangwetan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan
   pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap

2. potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

No.	Permasalah	Isu Strategi
1.	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu ditingkatkan, Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Pelayanan Publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang dinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Gondangwetan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2026 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GONDANGWETAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.000)**	**Catatan Penting**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sesuai Renstra 2024-2026					sesuai kebutuhan tahun rencana					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Dokumen/ laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/ sesuai regulasi**	**100%**	**Rp 2.488.317.753**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Dokumen/ laporan administrasi Perangkat Daerah yang baik/ sesuai regulasi**	**100%**	**Rp 3.496.722.200**	Sumber Dan DAU
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Konsistensi indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi**	**100%**	**Rp 14.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Konsistensi indikator kinerja Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan pada dokumen rencana, anggaran dan evaluasi**	**100%**	**Rp 5.000.000**	Sumber Dan DAU
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhrtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 14.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhrtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 5.000.000	Sumber Dan DAU
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan dan Dapat dipertanggungjawabkan**	**100%**	**Rp 2.281.456.494**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Laporan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan dan Dapat dipertanggungjawabkan**	**100%**	**Rp 3.117.748.368**	Sumber Dan DAU
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	Rp 2.195.638.494	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	Rp 2.832.112.000	Sumber Dan DAU

1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 41.838.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 244.056.368	Sumber Dan DAU
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Rp 43.980.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Rp 41.580.000	Sumber Dan DAU
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan**	**100%**	**Rp 14.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan**	**100%**	**Rp -**	Sumber Dan DAU
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Rp 14.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	Rp -	Sumber Dan DAU
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase pemenuhan administrasi umum PD**	**100%**	**Rp 111.899.259**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase pemenuhan administrasi umum PD**	**100%**	**Rp 115.973.832**	Sumber Dan DAU
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	Rp 8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	Rp 5.000.000	Sumber Dan DAU
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 5.055.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.000	Sumber Dan DAU
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.586.259	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.000.000	Sumber Dan DAU
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.228.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.000.000	Sumber Dan DAU
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 16.850.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 80.973.832	Sumber Dan DAU
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 61.180.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	**Rp 20.000.000**	Sumber Dan DAU

1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Pengadaan BMD yang terealisasi**	**100%**	**Rp 410.237.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Pengadaan BMD yang terealisasi**	**100%**	Rp 10.000.000	Sumber Dan DAU
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	Rp 372.905.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	Rp 10.000.000	Sumber Dan DAU
1.5.2	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 10.772.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	**Rp 78.000.000**	Sumber Dan DAU
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 17.550.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 78.000.000	Sumber Dan DAU
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 9.010.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	**Rp 160.000.000**	Sumber Dan DAU
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia**	**100%**	**Rp 53.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase jasa penunjang opersional kantor yang tersedia**	**100%**	Rp 75.000.000	Sumber Dan DAU
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 53.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 5.000.000	Sumber Dan DAU
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Barang Milik Daerah Kondisi baik**	**100%**	**Rp 107.182.016**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Barang Milik Daerah Kondisi baik**	**100%**	Rp 40.000.000	Sumber Dan DAU
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 68.182.016	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp 40.000.000	Sumber Dan DAU
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 9.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	**Rp 240.000.000**	Sumber Dan DAU

1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp 15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit		Sumber Dan DAU
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp 15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinnya	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	**Rp 220.000.000**	Sumber Dan DAU
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**Rp 160.290.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	Rp 20.000.000	Sumber Dan DAU
2.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**	**100%**	**Rp 130.690.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait**	**100%**	Rp 200.000.000	Sumber Dan DAU
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp 20.690.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	**Rp 20.000.000**	Sumber Dan DAU
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokomen	Rp 110.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokomen	Rp 20.000.000	Sumber Dan DAU
2.2	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)**	**100%**	**Rp 29.600.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)**	**100%**	**Rp 410.505.773**	Sumber Dan DAU
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 29.600.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	**Rp 63.960.000**	Sumber Dan DAU

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif**	**100%**	**Rp 401.603.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif**	**100%**	Rp 63.960.000	Sumber Dan DAU
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**	**Rp 45.120.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100%**	**Rp 346.545.773**	Sumber Dan DAU
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp 45.120.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp 283.966.773	Sumber Dan DAU
3.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kecamatan Gondangwetan	**Jumlah Laporan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**100%**	**Rp 356.483.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kecamatan Gondangwetan	**Jumlah Laporan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**100%**	Rp 62.579.000	Sumber Dan DAU
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	Rp 283.853.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	**Rp 17.000.000**	Sumber Dan DAU
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakata di Kelurahan	Kecamatan Gondangwetan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	Rp 72.630.000	Pemberdayaan Masyarakata di Kelurahan	Kecamatan Gondangwetan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	**Rp 17.000.000**	Sumber Dan DAU
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase penanganan gangguan trantibum**	**100%**	**Rp 35.560.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase penanganan gangguan trantibum**	**100%**	Rp 10.000.000	Sumber Dan DAU
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait**	**100%**	**Rp 35.560.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait**	**100%**	Rp 7.000.000	Sumber Dan DAU
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	21.560.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan		Sumber Dan DAU

4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	14.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		Sumber Dan DAU
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai Kewenangan**	**100%**	**14.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Gondangwetan	**Persentase Konflik SARA yang diselesaikan sesuai Kewenangan**	**100%**		Sumber Dan DAU
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**50 Orang**	**14.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Gondangwetan	**Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**50 Orang**		Sumber Dan DAU
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	50 Orang	14.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	Kecamatan Gondangwetan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	50 Orang		Sumber Dan DAU

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Gondangwetan Tahun 2026 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Gondangwetan saat ini masih belum mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Keberadaannya diharapkan OPD Kecamatan Gondangwetan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut di harapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilisasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di kecamatan Gondangwetan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Kecamatan Gondangwetan sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan (umum) Camat yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan aparatur yang berkualitas dan profesional ;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai ;
3. Menyusun tata laksana Kecamatan ;
4. Perencanaan program kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan ;
5. Mengembangkan jaringan informasi dan pelaksanaan pengelolaan aset
6. Laporan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada ;
7. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
8. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasoinal guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang

profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik

- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikanya tujuan stratejik ini, maka Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga memungkinkan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur kebarhasilan badan di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang di terapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Maka dari itu, tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangwetan yaitu “Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan”, sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Gondangwetan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di tingkat	Meningkatnya hasil koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan,	Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Kepada	Menfasilitasi Pelayanan Dibidang Pemerintahan

kecamatan	Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masyarakat	Dan Pemberdayaan Masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Desa	Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – cirri sebagai berikut :

a. Berkesejahteraan
b. Mandiri
c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global
d. Memiliki integritas moral, etik, sepiritual baiki ndividu maupun sosial.
e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran stratejik Kecamatan Gondangwetan merupakan bagian intekral dalam proses perancanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berrti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang di terapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaranya di trapkan telah tercapai, maka di harapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telahdapat di capai.

Sasaran stratejik Kecamatan Gondangwetan pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun korelasi antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kantor Kecamatan Gondangwetan terdapat pada Lampiran-lampiran.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas 2026

3.3.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya
7.01.01.2.06.04	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Mebel
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat

Adapun implementasi Rencana program / kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD/Kecamatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024) berikut : Merujuk pada PP No. 12 / 2019 dan Permendagri 90 / 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodefikasi nomenklatur sesudah Permendagri 90 /2019 .

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang digunakan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD Tahun 2025 dimana pelaksanaannya memaksimalkan Sumber Daya yang ada terutama Sumber Daya Anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaanya dengan tetap memegang prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan Prinsip *safe guarding* akan berhasil apabila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada tiap tahapan, agar di peroleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Renja Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gondangwetan tahun 2026 berisi rencana program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang terdiri dari, antara lain :

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Gondangwetan merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Gondangwetan selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2026, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Gondangwetan ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan

BUPATI PASURUAN,

H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO